BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Buruknya kualitas udara Jakarta menekan Pemprov DKI Jakarta untuk segera bertindak. Banyaknya polusi yang mencemari udara bukan hanya dirasakan oleh beberapa kelompok saja, namun hampir seluruh masyarakat merasa terganggu akan hal ini, termasuk Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Ditambah, laporan hasil penelitian AirVisual yang menunjukkan betapa rusaknya udara di Jakarta dengan memberikan Jakarta peringkat pertama sebagai kota dengan udara terburuk di ASEAN pada 2018, dan peringkat terburuk ke empat di dunia ditahun berikutnya.

Kedua hal di atas menambah urgensi yang mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera bertindak, apalagi Jakarta sebagai anggota Cities 40, yang merupakan jaringan kota global yang fokus menangani isu lingkungan dengan misi yang mereka impikan, tentu menambah tuntutan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk segera bertindak.

Salah satu tindakan Pemprov DKI Jakarta dalam memperbaiki kualitas udaranya adalah dengan mengimplementasikan kebijakan *Low Emission Zone* yang disingkat menjadi LEZ. Menjawab permasalahan penelitian dari tulisan ini yang merupakan "Bagaimana Implementasi Kebijakan *Low Emission Zone* (LEZ) Dalam Menekan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pada Tahun 2021-2023: Studi Kasus DKI Jakarta?" hasilnya menunjukkan adanya proses yang terus berkembang dari masa ke masa dalam menyempurnakan implementasi dari kebijakan *Low Emission Zone*.

Proses pemilihan lokasi sebagai area LEZ menjadi permulaan dari implementasi kebijakan ini. Terpilihnya Kota Tua dan Tebet Eco Park bukanlah tanpa perhitungan yang panjang, banyak faktor-faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan kedua lokasi di atas menjadi area LEZ di Jakarta. Beberapa faktor tersebut di antaranya: (1) menimbang seurgensi apa suatu lokasi dijadikan kawasan rendah emisi (KRE); (2) kelengkapan fasilitas transpotasi umum yang tersedia di sekitar area; (3) suara penduduk sekitar mengenai kebijakan tersebut; (4) keterlibatan masyarakat

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

untuk menyukseskan implementasi kebijakan LEZ; dan terakhir (5) tersedianya jalur-

jalur alternatif lain yang dapat disediakan. Pemprov DKI Jakarta menilai, bahwa Kota

Tua dan Tebet Eco Park memenuhi kelima nilai di atas sehingga memutuskan kedua

lokasi tersebut menjadi area LEZ di Jakarta.

Dalam proses implementasinya, Pemprov DKI Jakarta terlihat menggunakan

jaringan diplomasi kota yang ia miliki bersama dengan Cities 40 atau C40 di mana

Jakarta menjadi anggotanya. Banyak bantuan yang diberikan C40 kepada Jakarta, baik

berupa bantuan teknis maupun bantuan finansial, hal ini dikarenakan program iklim

Jakarta sejalan dengan misi yang dirancang oleh C40 dalam meresponi isu global,

secara khusus kualitas udara yang buruk.

Bantuan yang diberikan C40 meliputi bantuan perancangan climate action

program atau CAP milik Jakarta, dimana C40 mengirimkan tim konsultan miliknya

sebagai tim yang berpadanan dengan Pemprov DKI Jakarta dalam memetakan

perencanaan aksi iklim mereka juga bantuan finansial yang diberikan melalui

dukungan Kementerian Luar Negeri Denmark dan Pemerintahan Britania Raya. Selain

itu, C40 juga turut memberikan bantuan berupa undangan bagi Jakarta mengikuti

jaringan kota baru bersama dengan beberapa kota lain bernama, Breathe Cities.

Jaringan kota ini dibenuk oleh C40 bersamaan dengan Bloomberg Philantrophies dan

Clean Air Fund. Nantinya, Breathe Cities akan bekerja untuk membantu Jakarta dan

kota anggota lain untuk menangani kualitas udara mereka masing-masing. Bantuan

yang diberikan terhitung lengkap, mulai dari bantuan pencarian data guna mengetahui

situasi real yang akan diatasi dan sebagai bahan rujukan dalam membuat kebijakan

kedepan, bantuan teknis guna menolong Jakarta memetakan kebijakan-kebijakan atau

program-program baru nantinya, hingga bantuan dana yang tentunya dibutuhkan guna

memperlancar program tersebut dengan teknologi-teknologi canggih.

Bukan hanya C40, Jakarta turut menggandeng beberapa organisasi non-

govermental (NGO) untuk ikut memberikan kontribusinya. Beberapa diantaranya

adalah World Resources Indonesia (WRI Indonesia) dan juga Institute of

Transportation and Development Policy Indonesia (ITDP Indonesia). Bantuan-bantuan

Yusuf Edwin Syalom, 2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LOW EMISSION ZONE (LEZ) MELALUI FORUM C40 CITIES PADA

77

yang diberikan oleh WRI Indonesia dan juga ITDP Indonesia berkutat mengenai

perancangan dan penelitian dalam mendefinisikan dan menyusun skema implementasi

LEZ di Jakarta, bantuan ini menolong Jakarta untuk memahami betul akan apa yang

akan mereka kerjakan ke depannya. Pihak DLH DKI Jakarta juga menyebutkan adanya

rapat-rapat yang diselenggarakan bersama kedua organisasi tersebut dalam membahas

perkembangan kebijakan LEZ. Selain itu, WRI Indonesia dan ITDP Indonesia turut

memberikan sumbangsi melalui laporan penelitian mereka, ada beberapa penelitian

yang mereka unggah secara umum dan dapat dibaca oleh masyarakat luas, berisi

mengenai penjelasan akan apa itu LEZ, proses implementasinya hingga evaluasi dari

kebijakan tersebut. Ada juga laporan-laporan penelitian yang confidential dan hanya

dapat diakses oleh Pemprov DKI Jakarta selaku aktor utama. Ini menunjukkan adanya

peran yang signifikan dari kedua organisasi ini dalam menyukseskan implementasi

kebijakan LEZ di Jakarta.

Dapat disimpulkan, implementasi LEZ di Kota Tua dan Tebet Eco Park masih

menjadi sebuah langkah awal bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil sebuah

kebijakan lingkungan, sehingga masih sangat awal untuk menyimpulkan dampak

signifikan dari kebijakan ini. Masih sangat banyak hal yang perlu dikembangkan lebih

lanjut, dimulai dari definisi kebijakan LEZ sendiri yang berpengaruh kepada arah dan

fokus apa yang ingin dicapai, penyusunan implementasi dan pengawasannya untuk

menjaga ketertiban masyarakat mengikut peraturan yang berlaku hingga penggunaan

dan penempatan teknologi muktahir guna sebagai bahan pendataan yang tergambarkan

secara real time.

6.2 Saran

Penulis menghargai usaha Pemprov DKI Jakarta dalam melangsungkan

kebijakan Low Emission Zone di Kota Tua dan Tebet Eco Park. Menilai bahwa ini

merupakan sebuah langkah yang terbilang baru yang diambil oleh Pemprov DKI

Jakarta dalam meresponi urgensi buruknya kualitas udara di Jakarta. Penulis juga

mengapresiasi usaha Pemprov DKI Jakarta dalam menggalakkan aktivitas diplomasi

kota bersama dengan Cities 40 dalam merespon isu lingkungan yang merupakan isu

Yusuf Edwin Syalom, 2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LOW EMISSION ZONE (LEZ) MELALUI FORUM C40 CITIES PADA

78

global secara lokal; demikian juga dengan kerja sama yang dijalin oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan WPL Indonesia dan ITDP Indonesia, selaku organisasi non

Jakarta bersama dengan WRI Indonesia dan ITDP Indonesia, selaku organisasi non-

pemerintah.

6.2.1 Saran Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah penelitian yang berguna

dalam menyelidiki diplomasi kota Jakarta bersama Cities 40 (C40) sehubungan dengan

implementasi kebijakan LEZ di Jakarta. Saran akademis yang dapat penulis sampaikan,

kiranya ada penelitian lebih lanjut yang secara khusus membahas mengenai signifikasi

bantuan C40 kepada Jakarta guna menangani kualitas udara yang buruk. Dikarenakan

kebijakan LEZ merupakan sebuah kebijakan baru, penulis berharap ada keberlanjutan

penelitian mengenai signifikasi pengaruh dari kebijakan ini. Selain itu, penulis juga

melihat bagaimana peran pemerintah daerah yang lebih akurat dalam menangani

masalah lingkungan yang adalah isu global. Penelitian berikutnya hendaknya meneliti

bagaimana peran pemerintah daerah dan jaringan kota global dalam mengatasi isu

lingkungan.

6.2.2 Saran Praktis

Saran penulis bagi Pemprov DKI Jakarta, penulis berharap Pemprov DKI

Jakarta dapat menjadi penggagas atau penggerak guna mendorong kota ataupun

provinsi lain untuk melakukan diplomasi kota atau paradiplomasi. Penulis berharap,

Pemprov DKI Jakarta sebagai penggerak dapat memperlihatkan seberapa signifikan

peran pemerintah daerah dalam kolaborasi bersama jaringan kota global untuk

menunjang performa kota atau provinsi.

Penulis juga menyarankan, kiranya kebijakan LEZ dapat terus menjadi

kebijakan yang dilanjutkan. Penulis berkeyakinan jika kebijakan ini terus

disempurnakan, maka Jakarta dapat membawa perubahan yang baik bagi masyarakat

lokalnya, khususnya mengenai kebersihan kualitas udaranya. Penulis juga mendukung

Pemprov DKI Jakarta untuk terus aktif dalam mempromosikan kebijakan LEZ sebagai

kebijakan lingkungan yang dapat diterima masyarakat dan melakukan pengawasan

secara ketat guna menghasilkan hasil yang maksimal, tentunya juga dengan

Yusuf Edwin Syalom, 2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LOW EMISSION ZONE (LEZ) MELALUI FORUM C40 CITIES PADA

79

memanfaatkan diplomasi kota dan jaringan kerja sama lainnya yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.